



336

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 11 TAHUN 1996 SERI:D NOMOR:7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah, maka dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II khususnya yang menyangkut bidang peternakan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dipandang

perlu

perlu untuk mengatur dan menyusun kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor : 061/3605/SJ, maka untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pro-pinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun

Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian tugas dalam lapangan Peternakan Daerah kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Cabang Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Dinas Peternakan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur - Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Peternakan.

(2) Dinas

- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bimbingan teknis di bidang peternakan ;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya ;
- d. melaksanakan penyuluhan ;
- e. pengamanan

- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. melaksanakan Urusan Tata Usaha Dinas.

BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi
Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Penyuluhan ;
 - e. Seksi Usaha ;
 - f. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - g. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan Pola - Maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan Organisasi dan Tatalaksana ;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan analisis data dan statistik, menyiapkan bahan laporan dinas, serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Urusan

- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi
Pasal 12

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang produksi Peternakan.
- (2) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan teknik reproduksi ;
- b. melaksanakan bimbingan pembibitan ternak ;
- c. melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ;
- d. melaksanakan

- d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
- a. Sub Seksi Teknik Reproduksi ;
 - b. Sub Seksi Pembibitan ;
 - c. Sub Seksi Pakan ;
 - d. Sub Seksi Kaji Terap.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas menyusun kebutuhan semen dan mudiga, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan semen dan mudiga, memantau inseminasi buatan dan alih mudiga.
- (2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar ternak serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau - pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.

(4) Sub

- (4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan.

Bagian Kelima
Seksi Usaha
Pasal 16

- (1) Seksi Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang usaha tani ternak dan pengelolaan hasil ternak.
- (2) Seksi Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan usaha peternakan ;
- b. melaksanakan pemantauan sumberdaya peternakan ;
- c. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;
- d. melaksanakan bimbingan pemasaran peternakan .



87

- 12 -

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pelayanan usaha ;
 - b. Sub Seksi Sumber Daya ;
 - c. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
 - d. Sub Seksi Pemasaran .
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas - melakukan pelayanan usaha tani ternak.
- (2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan lahan, ketenagaan, dan permodalan usaha ternak.
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan pengelolaan hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak.

Bagian Keenam
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, serta membuat peta penyakit hewan ;
- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan ;
- d. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;

b. Sub

- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan - Penyakit hewan ;
 - c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyelidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan, memantau peredaran dan penggunaan obat hewan .
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner - mempunyai tugas mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan/rumah potong unggas serta memantau perlindungan dan kesehatan hewan.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
Pasal 24

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan .
- (2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi - penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak ;
- c. melaksanakan penataan ternak ;
- d. melaksanakan urusan redistribusi ternak.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari:

a. Sub

- a. Sub Seksi Identifikasi ;
 - b. Sub Seksi Penyiapan ;
 - c. Sub Seksi Penataan ;
 - d. Sub Seksi Redistribusi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, seleksi, penyebaran kembali ternak bibit.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan
Pasal 28

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyuluhan ternak.
- (2) Seksi

- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan, serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan penyuluhan ;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 30

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

(2) Masing



93

- 18 -

- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan kursus-kursus petani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kesembilam Cabang Dinas Peternakan Pasal 32

- (1) Cabang Dinas Peternakan merupakan Unsur Pelaksana Dinas Peternakan yang mempunyai wilayah

wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- (2) Cabang Dinas Peternakan dipimpin Oleh seorang Kepala Cabang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Cabang Dinas Peternakan dibentuk kemudian berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis peternakan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
T A T A K E R J A
Pasal 38

(1) Dalam

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Peternakan.

Pasal 39

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 40

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan dalam lingkungan

kungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Dengan ditetapkannya Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah tanggal 4 Maret 1981 Nomor 04 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 1 Oktober 1996 Nomor : 188.3/311/1996.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1996 Nomor 11
Seri D Nomor 7 pada tanggal 25 Nopember 1996.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

V00

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah dan memperhatikan pula Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Desember 1994 Nomor : 061/54378 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka sejalan dengan usaha peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, serta pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada Daerah Tingkat II khususnya yang menyangkut bidang peternakan dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor : 061/3605, maka penetapan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : - Peternakan adalah semua kegiatan yang meliputi memelihara, membiakkan, menyebarkan, mengolah dan memasarkan hasil ternak.
- Yang dimaksud tugas-tugas selain tugas pokok, yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Pola Organisasi Dinas Peternakan - berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Kawat tanggal 7 Agustus 1995 Nomor : 061/2608/SJ (dengan mendasarkan score).
- Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dan pengembangan Dinas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdayaguna dan berhasilguna.
- Pasal 7 s/d -
Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15

- Pasal 15
ayat (1) : SEMEN adalah sperma jantan.
MUDIGA adalah sel telur yang telah dibuahi.

- ayat (2) s/d-
ayat (4) : Cukup jelas.

- Pasal 16 s/d-
Pasal 20 : Cukup jelas.

- Pasal 21
huruf a : Epidemiologi adalah ilmu tentang -
penyakit yang sudah akut.

- huruf b : Veteriner adalah peternakan dan ke-
hewanan.

- huruf c s/d -
huruf d : Cukup jelas.

- Pasal 22 s/d -
Pasal 36 : Cukup jelas.

- Pasal 37 : Yang dimaksud dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku adalah
semua peraturan yang mengatur dan
terkait dengan materi pasal-pasal
tersebut.

- Pasal 38 s/d -
Pasal 40 : Cukup jelas.

- Pasal 41 : Yang dimaksud dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku adalah
semua peraturan yang mengatur dan
terkait dengan materi pasal-pasal
tersebut.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah semua peraturan yang mengatur dan terkait dengan materi pasal-pasal tersebut.

Pasal 44 s/d -

Pasal 45 : Cukup jelas.

--ooBoo--